



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI
Nomor : B-4091a/Un.29/R/KP.02.1/10/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi Dosen Tetap Bukan PNS sesuai bidang tugas dan arahan pembinaan/pengembangan karir Dosen Tetap Bukan PNS, dipandang perlu memberikan izin belajar bagi Dosen Tetap Bukan PNS;
- b. bahwa Dosen Tetap Bukan PNS yang namanya tersebut di bawah ini dianggap memiliki potensi dan memenuhi syarat untuk diberikan izin belajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Surat Edaran Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 024068/B.11/3/2022;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 6274 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan tugas belajar biaya mandiri kepada Dosen Tetap Bukan PNS:

Nama : Nurrin Jamaludin, M.H.I.

NIDN : 2004019202

Tempat, Tanggal Lahir : Temanggung, 04 Januari 1992

Jabatan : Dosen Hukum Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga

Untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa program studi yang diikuti adalah untuk meningkatkan kompetensi Dosen Tetap Bukan PNS pada Universitas Islam Negeri Salatiga;
 2. Program pendidikan yang dilakukan bukan kelas sabtu-minggu atau model kelas jauh;
 3. Kegiatan studi diluar jam kerja tidak mengganggu jam kerja kantor;
 4. Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan studi ditanggung sendiri oleh Dosen Tetap Bukan PNS yang bersangkutan;
 5. Masa izin belajar diberikan selama 4 (empat) semester terhitung tahun ajaran 2024/2025 s.d. 2025/2026;
 6. Memberikan laporan berkala dan laporan akhir kepada Rektor UIN Salatiga;
 7. Apabila dalam waktu yang ditentukan pelaksanaan perkuliahan belum selesai, penetapan keputusan izin belajar ini akan ditinjau kembali.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 01 Oktober 2024

REKTOR,

